

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan pembahasan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahap kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 lalu. Untuk mengukur netralitas ASN tersebut dapat dilihat dengan keterlibatan dan keberpihakan ASN tersebut pada salah satu kandidat peserta Pilkada. Pembahasan pada bab ini dijelaskan secara deskriptif dengan dilengkapi beberapa data kualitatif yang telah diperoleh dengan melakukan wawancara langsung ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo. Adapun netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahap kampanye dalam Pilkada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Tahap Kampanye di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017**

##### **A. Tidak Terlibat**

Tahapan kampanye merupakan tahapan strategis dalam seluruh rangkaian proses Pilkada, mengingat kampanye merupakan media yang sangat strategis bagi para pemilih untuk menentukan pasangan calon yang akan dipilih. Pada tahap kampanye rawan akan terjadinya pelanggaran netralitas ASN karena tahap ini merupakan ajang besar bagi calon Pilkada untuk mempromosikan diri semaksimal mungkin. Kampanye bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya kampanye melalui bahan kampanye dan APK, pertemuan terbatas, tatap muka,

rapat umum, debat publik, media massa hingga kampanye melalui media sosial. Oleh sebab itu, dalam tahapan ini perlu dilakukan pengawasan secara optimal terlebih mengingat pada tahap kampanye ini banyak pihak yang juga terlibat dan salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo bersifat menyeluruh dan melibatkan semua jajaran pengawas dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah.

Dalam setiap tahapan kampanye, persiapan pengawasan selalu dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo agar pengawasan yang dilakukan tersebut tepat sasaran dan maksimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Hal ini juga dilakukan saat terjadinya pelaksanaan kampanye persiapan dimulai dengan memetakan titik rawan dalam penyelenggaraan kegiatan kampanye. Terkait wawancara tentang netralitas ASN pada tahap kampanye di Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan dengan Pimpinan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A menyatakan:

*“Pada saat Pilkada tahun 2017 kemarin dari awal Panwaslu sudah melakukan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo dikarenakan pandangan kami terkait kerawanan pelanggaran netralitas yang disebabkan oleh pasangan incumbent, kemudian hal ini tentu saja menimbulkan potensi besar untuk ASN tidak netral”.*

Salah satu pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo merupakan pasangan *incumbent*, hal itu tentu saja membuat Panwaslu harus melakukan pengawasan yang maksimal dan mendapatkan perhatian khusus. Pasangan *incumbent* memang rawan menimbulkan pelanggaran terkait netralitas ASN, dikarenakan pasangan tersebut posisinya lebih dekat dengan ASN. Jangan sampai ada celah untuk pasangan *incumbent* tersebut

melakukan kegiatan politik dilingkungan birokrat. Salah satu strategi utama yang dilakukan Panwaslu adalah membangun koordinasi dengan banyak pihak dan sosialisasi secara lisan maupun tulisan seperti yang dikatakan Pimpinan Panwaslu ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A yaitu:

*“Kami pihak Panwaslu waktu itu melakukan koordinasi aktif dengan Kepala-kepala Dinas Kabupaten Kulon Progo dan juga memberikan surat himbauan serta melakukan pertemuan rutin tiap 1 (satu) bulan sekali dengan ASN untuk memastikan terkait sikap netralitas ASN nya dalam Pilkada di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017”*

Panwaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan perencanaan pengawasan. Perencanaan pengawasan ini terdiri dari fokus dan strategi pengawasan. Terkait fokus pengawasan dalam tahap kampanye ini adalah memastikan bahwa seluruh pihak telah berjalan sesuai aturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo adalah dengan membangun koordinasi yang intens dengan Panwascam dan PPL serta memberikan instruksi agar pengawasan kampanye betul-betul berjalan dengan optimal dan menyeluruh. Koordinasi juga perlu dijalin dengan lembaga lain seperti KPU, lembaga pemerintah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda Kulon Progo), KPID, Muhammadiyah, NU, media, hingga tim kampanye kedua pasangan calon. Koordinasi ini diharapkan bisa mensinergikan pemahaman terutama terkait regulasi dalam pemilihan.

Terkait netralitas ASN di Kabupaten Kulon Progo dinyatakan masih tergolong aman, pada wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Panwaslu ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A menyatakan bahwa:

*“Selama tahapan kampanye Pilkada Kulon Progo tahun 2017 kemarin untuk netralitas ASN masih tergolong aman, tetapi ada beberapa temuan ataupun laporan yang mengarah pada ketidaknetralan ASN. Namun setelah dikaji lebih lanjut ternyata tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran netralitas”.*

Netralitas ASN di Kabupaten Kulon Progo masih tergolong kategori aman, meskipun ada beberapa temuan yang di dapatkan oleh Panwaslu dan juga laporan dari masyarakat tetapi dugaan tersebut tidak terbukti bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran netralitas. Pelanggaran tersebut dinyatakan tidak terbukti setelah dikaji bersama-sama oleh pihak Panwaslu, dikarenakan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran netralitas yang terdapat di Peraturan Perundang-undangan. Setiap ada laporan atau temuan Panwaslu langsung mengambil tindakan dan menelusuri, setelah klarifikasi didapatkan maka hasilnya tersebut dikaji bersama oleh pihak Panwaslu berdasarkan Perundang-undangan yang ada.

Pihak Panwaslu mengkaji dugaan pelanggaran melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 3 unsur yaitu Panwaslu Kulon Progo, Polres Kulon Progo, dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Semua dugaan pelanggaran pidana Pilkada dibahas di Sentra Gakkumdu dan termasuk pelanggaran keterlibatan ASN terkait netralitas dalam tahap kampanye termasuk pelanggaran pidana Pilkada. Untuk menentukan dugaan tersebut terbukti pelanggaran atau tidak adalah seluruh anggota Sentra Gakkumdu, dalam rapat pembahasan setelah melalui proses klarifikasi saksi, terlapor maupun pelapor hingga bedah unsur.

Kampanye yang dilaksanakan oleh kedua pasangan calon banyak dilaksanakan di acara-acara keagamaan seperti pengajian, acara kebudayaan seperti

wayangan, kunjungan ke pasar tradisional, serta audiensi dengan forum atau kelompok tingkat desa/kelurahan, maka dari itu pihak Panwaslu berkoordinasi dengan bawahan untuk melakukan pemantauan dan himbauan sampai ke desa-desa dan pinggiran. Seperti yang dikatakan Pimpinan Panwaslu ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A yaitu:

*“Panwaslu juga melakukan pemantauan ke Kepala Desa serta Perangkat Desa, memang ada salah satu calon yang sudah saling tahu ataupun kenal. Panwaslu pernah dapat temuan adanya acara ditempat (kediaman) ASN, maka Panwaslu langsung mengirimkan jajarannya ke Desa. Ketika memang ada indikasi langsung ditangani secepatnya. Panwaslu langsung memberikan himbauan untuk menggantikan tempat untuk acara itu berlangsung, karena apabila dilakukan di kediaman ASN maka ASN tersebut yang akan kena pelanggaran. Kejadian seperti ini yang sering didapati dari pihak Panwaslu”.*

Dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo, banyak pelanggaran kampanye yang berhasil dicegah oleh Panwas Kabupaten, Panwascam, maupun PPL. Kampanye pasangan calon nomor urut 2 berdasarkan rencana cukup banyak kampanye yang akan dilaksanakan di rumah ASN, Kepala Desa, ataupun Perangkat Desa, mengingat pasangan calon nomor urut 2 ini adalah mantan Bupati dan Wakil Bupati yang memang notabene dekat dengan ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Namun semua berhasil dicegah oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo baik melalui himbauan lisan maupun tertulis kepada pasangan calon, ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Panwaslu memang harus bertindak cepat dan langsung apabila mendapatkan laporan terkait dugaan pelanggaran dan segera melakukan pengawasan ketika adanya kegiatan yang berlangsung pada masa kampanye. Hal ini dilakukan agar ASN tetap menjaga kenetralannya dan pelanggaran netralitas ASN tidak benar-benar terjadi di lingkungan birokrat maupun masyarakat.

Kegiatan di luar kampanye juga menjadi fokus pengawasan bagi jajaran Panwaslu Kabupaten Kulon Progo. Ada cukup banyak kegiatan non kampanye yang dilaksanakan kedua pasangan calon seperti pengajian, penyuluhan, dan menjadi narasumber untuk sebuah acara. Kegiatan seperti ini memang harus diawasi oleh jajaran Panwaslu, terutama jika waktu kegiatan tersebut berada diluar jadwal kampanye pasangan calon. Sebagai upaya pencegahan, maka jajaran Panwaslu selalu aktif dalam menghimbau agar segala bentuk kegiatan pasangan calon tidak melanggar regulasi yang ada. Seperti salah satu temuan yang didapatkan Panwaslu adalah ketika mendapati adanya kegiatan berupa pertemuan antara Hasto Wardoyo dan petani tambak udang Trisik, Galur yang dihadiri sekitar 50 orang. Ditemukan hadir di acara Camat Galur, Lendah, Kepala Desa Banaran, dan dukuh Trisik. Namun ketika mengetahui kehadiran Panwaslu keempat ASN tersebut segera meninggalkan lokasi sebelum Hasto Wardoyo tiba di lokasi. Hasto Wardoyo datang bersama dengan timses memberikan sambutan dan mendengarkan masukan para petani tambak udang tersebut.

Ada juga temuan terkait hasil pengawasan kampanye pada rapat umum Panwaslu juga mendapati temuan berupa perangkat desa yang ikut dalam kegiatan tersebut. Temuan Nomor: 022/TM/PANWAS KAB-KP/01/2017 tertanggal 5 Februari 2017 tentang Kampanye yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. Peristiwa dugaan pelanggaran ini terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 saat dilaksanakan kegiatan kampanye Rapat Umum oleh tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo nomor urut 2 yaitu Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp OG(K) dan Drs. H. Sutedjo. Acara tersebut dihadiri oleh Pasangan

Calon, Tim Kampanye, Pengurus Partai Pengusul, Simpatisan dan Relawan Pendukung. Jumlah peserta kampanye kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang. Acara tersebut dimulai dengan orasi politik oleh Juru Kampanye dari masing-masing partai pengusul dan dimeriahkan dengan penampilan group band Sheila on 7.

Acara tersebut dimulai pada pukul 12.30 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB. Dibeberapa lokasi titik kumpul sebelum menuju lokasi ditemukan motor yang knalpotnya tidak standar dan suaranya keras. Polisi dengan sikap menghadang peserta yang akan menuju Alun-alun Wates yang melanggar lalu lintas dengan menahan motor yang melanggar. Di lokasi kampanye ditemukan Perangkat Desa yang diduga dilibatkan dalam kegiatan kampanye tersebut, yaitu Murcholis Fuad sebagai Kepala Seksi Pembangunan Desa Kaligintung Temon. Murcholis Fuad berada dipanggung kampanye dengan menggunakan kaos panitia dan ID card panitia.

Dalam kegiatan kampanye rapat umum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017 nomor urut 2 Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) – Drs. H. Sutedjo pada tanggal 29 Januari 2017 di kawasan Alun-alun Wates dihadiri oleh Drs. H. Sutedjo, dalam kampanye tersebut Drs. H. Sutedjo tidak mengetahui tentang adanya Perangkat Desa yang terlibat. Kegiatan kampanye rapat umum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 nomor urut 2 tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kulon Progo disimpulkan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Pidana Pemilihan yaitu Kampanye yang tidak sesuai dengan Pasal 189 Undang-undang RI No. 08 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Panwaslu Kabupaten Kulon Progo menghimbau kepada Kepala Desa Kaligintung Kecamatan Temon untuk segera melaksanakan perintah Pasal 51 huruf (j) Undang-undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor. Kepala Desa Kaligintung Kecamatan Temon diharuskan memberikan peringatan tertulis tersebut kepada Terlapor yang merupakan bawahannya.

## **B. Tidak Memihak**

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN atau birokrasi telah ditetapkan, akan tetapi masih ada penemuan indikasi keberpihakan pelanggaran netralitas dalam proses Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Panwaslu ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A menemukan beberapa dugaan besar berupa pelanggaran terkait netralitas ASN pada tahap kampanye di Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 lalu. Terdapat 2 (dua) orang ASN yang diduga tidak netral.

Dari dugaan tersebut yaitu 1 (satu) berupa temuan dan 1 (satu) berupa laporan, ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A menyebutkan bahwa:

*“Laporannya didapatkan dari masyarakat bahwa adanya ASN yang menyebarkan sticker, tetapi setelah diklarifikasi memang ternyata tidak terbukti bahwa dia melakukan pelanggaran netralitas. Kemudian ada juga temuan dari Panwaslu terkait kegiatan salah satu Dinas di Kabupaten Kulon Progo mengadakan sebuah acara, dan acara tersebut dihadiri Kepala Dinas dan beberapa ASN. Acara tersebut menampilkan gambar salah satu calon Bupati, kemudian diklarifikasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan, dan itu juga tidak termasuk unsur pelanggaran netralitas”.*

Padahal pihak Panwaslu Kabupaten Kulon Progo juga melakukan koordinasi dengan Pejabat Bupati, dalam koordinasi tersebut Panwaslu tidak henti-hentinya menyampaikan terkait netralitas ASN. Menindaklanjuti himbuan Panwaslu tersebut, pejabat Bupati sudah berkomitmen menjaga netralitas bagi ASN di Kulon Progo, lalu yang kemudian dilakukan pejabat Bupati untuk menjaga netralitas ASN tersebut adalah dengan melakukan safari mendatangi seluruh SKPD di Kabupaten Kulon Progo untuk menyampaikan terkait netralitas ASN. Namun setelah dilakukannya kegiatan tersebut ada saja ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran tanpa menjaga komitmen yang diberikan, seharusnya mereka menjaga komitmen dan menyadari adanya regulasi yang mengatur tentang pelanggaran netralitas.

#### 1. Laporan

No : 001/LP/PANWAS KAB-KP/02/2017  
Tanggal Laporan : 11 Februari 2017  
Pelapor : Supandi Sosro Atmojo  
Terlapor : Drs.Warsidi

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Nanggulan

Pokok Permasalahan : Dugaan Pejabat Aparatur Sipil Negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

**Tabel 3.1 Bukti-bukti Dugaan Pelanggaran**

No.	Bukti
1	Stiker Hasto Tedjo 5 Lembar di Pedukuhan Siluwok Lor
2	Stiker Hasto Tedjo 2 Lembar di Pedukuhan Salam 1
3	Foto stiker Hasto Tedjo 2 Lembar di Pedukuhan Salam 2
4	Foto sepeda motor nomor polisi AB 4845 LC
5	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Supandi Sosro Atmojo tertanggal Senin, 13 Februari 2017, pukul 11.00 WIB
6	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Eko Widianoro tertanggal Senin, 13 Februari 2017, pukul 12.15 WIB
7	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Benekdiktus Dwi Widianoro tertanggal Senin, 13 Februari 2017, pukul 13.40 WIB
8	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Maryono tertanggal Senin, 13 Februari 2017, pukul 14.00 WIB
9	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Tujiman tertanggal Senin, 13 Februari 2017, pukul 14.45 WIB
10	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Agus Prihandono tertanggal Senin, 13 Februari 2017, pukul 15.15 WIB
11	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Ady Sutrisno tertanggal Senin, 13 Februari 2017, pukul 15.30 WIB
12	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Toto Wardoyo tertanggal Senin, 13 Februari 2017, pukul 17.30 WIB
13	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Jumiati tertanggal Selasa, 14 Februari 2017, pukul 14.00 WIB
14	Fotocopy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Atas Nama Drs. Warsidi tertanggal Kamis, 16 Februari 2017, pukul 14.00 WIB
15	Fotocopy KTP No. 3401072901580001 Atas Nama Supandi Sosro Atmojo

16	Fotocopy KTP No. 3410315004780001 Atas Nama Eko Widianoro
17	Fotocopy KTP No. 3401021004720001 Atas Nama Benekdiktus Dwi Widianoro
18	Fotocopy KTP No. 3401032709610002 Atas Nama Maryono
19	Fotocopy KTP No. 3401060601690001 Atas Nama Tujiman
20	Fotocopy KTP No. 3401022508770001 Atas Nama Agus Prihandono
21	Fotocopy KTP No. 3401022009780061 Atas Nama Ady Sutrisno
22	Fotocopy KTP No. 3401071905610001 Atas Nama Toto Wardoyo
23	Fotocopy KTP No. 3401074206680001 Atas Nama Jumiati
24	Fotocopy KTP No. 34010703011620001 Atas Nama Drs. Warsidi

Hasil Kajian:

- a. Berdasarkan kajian, disimpulkan bahwa Terlapor (Sdr. Warsidi) tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran Pidana Pemilihan yaitu pasal 71 angka 1 Undang-undang RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 188 Undang-undang RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
- b. Laporan dugaan pelanggaran Pidana dengan nomor: 001/LP/PANWAS KAB-KP/02/2017 tidak dapat diteruskan kepada kepolisian.

Keputusan Pleno : Dugaan pelanggaran pidana tidak terbukti.

Kronologi Kejadian :

Panwaslu Kabupaten Kulon Progo mendapatkan laporan dugaan pelanggaran kampanye yang teregister Laporan Nomor: 001/LP/PANWAS KAB-KP/02/2017, tertanggal 11 Februari 2017 tentang Dugaan Tindakan Pejabat ASN yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon. Peristiwa dugaan itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 pada pukul 19.30 WIB, ada sepeda motor dengan nomor polisi AB 4845 LC dari arah Plumbon menuju ke arah Siluwok. Berhenti di depan rumah Bapak Supandi (Pelapor), kemudian orang tersebut diikuti oleh Pelapor. Setelah sampai di Jalan Jombokan sekitar 200 M Pedukuhan Siluwok Lor Tawangsari Pengasih, Terlapor berhenti kemudian membuang sesuatu ke arah samping kiri, jarak antara Terlapor dengan Pelapor kurang lebih 10 M. Pelapor melihat sesuatu yang dibuang dan ternyata sticker calon Bupati nomor urut 2 (Hasto-Tedjo).

Pelapor mengenal Terlapor adalah Sekretaris Camat Nanggulan, Pelapor kembali dan memfoto baranr bukti kemudian Pelapor melaporkan ke Tim Pemenangan Paslon Bupati nomor urut 1 (Zuhadmono-Iriani). Setelah dipelajari rombongan tim Paslon menuju TKP 1, kemudian setelah dari TKP menuju ke rumah Terlapor untuk klarifikasi pada pukul 19.30 WIB. Setelah di klarifikasi Terlapor mengakui namun secara terbelit-belit dan mengaku gambar tersebut diberi oleh seseorang dengan ciri-ciri bertubuh pendek namun tidak dikenal. Kemudian Pelapor dan rombongan menuju ke TKP 2 dan ke 3, di jembatan selatan rumah Terlapor juga tertempel sticker yang sama tepatnya di Bujidan, Tawangsari, Pengasih.

## 2. Temuan

No : 017/TM/PANWAS KAB-KP/01/2017

Tanggal : 7 Januari 2017

Penemu : Tamyus Rochman

Terlapor : Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kulon Progo

Pokok Permasalahan : Dugaan Pelanggaran Netralitas Instansi  
Pemerintahan (Dinas Pariwisata Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Kulon Progo) pada Kegiatan  
Atraksi Malam Tahun Baru 2017.

Bukti : Foto-foto dan fotocopy KTP

Hasil Kajian :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian, dan musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Kulon Progo disimpulkan dalam Acara Perayaan Malam Tahun Baru di Kawasan Obyek Wisata Waduk Sermo Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaku tidak terbukti melakukan tindak pelanggaran Pidana Pemilu yaitu pasal 71 ayat 8 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yaitu Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau

sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Pelaku juga tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pasal 4 ayat 15 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kulon Progo memutuskan bahwa Temuan Nomor: 017/TM/PANWAS KAB-KP/01/2017 tentang Pelanggaran Netralitas Pejabat ASN (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo) pada Kegiatan Atraksi Malam Tahun Baru 2017 diberhentikan karena unsur tindak pidana pemilihan tidak terbukti.

Keputusan Pleno : Dugaan pelanggaran Pidana tidak terbukti.

Kronologi Kejadian :

Panwaslu Kabupaten Kulon Progo menemukan dugaan pelanggaran pemasangan APK yang teregister Temuan Nomor: 017/TM/PANWAS KAB-KP/01/2017, tertanggal 7 Januari 2017 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Pejabat ASN (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo) pada kegiatan Atraksi Malam Tahun Baru 2017. Peristiwa dugaan pelanggaran itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo mengadakan

Acara Perayaan Malam Tahun Baru di Kawasan Waduk Sermo Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam acara tersebut turut datang Pejabat Bupati dan segenap Pejabat Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo serta Forkompimda Kulon Progo.

Acara dimulai pukul 19.30 WIB dengan Pembawa Acara dari Kabag Humas TI Kulon Progo Drs. Ariadi MM, dalam acara tersebut menampilkan Pentas Seni Jatilan, Fashion Show Batik dan Kroncong. Acara yang pertama dimulai dengan pertunjukan Jatilan dan dilanjutkan dengan Fashion Show Batik. Dalam Fashion Show Batik tersebut diikuti juga oleh Pejabat Bupati Kulon Progo, Pejabat Pemerintahan Kulon Progo, Forkompimda Kulon Progo dengan memakai batik yang kemudian diikuti oleh Dimas Diajeng Kulon Progo dengan membawa 10 (sepuluh) lukisan bergambarkan tokoh-tokoh nasional. Salah satu fotonya bergambarkan calon Bupati Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 nomor urut 2 Dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG(K) yang dibawa oleh salah satu dimas yang bernama Yuda Wahyu Saktyo Putro. Setelah pertunjukan Fashion Show dilanjutkan dengan Kroncong Jenaka dan Acara terakhir pada pukul 00.30 WIB.

Pada tahap kampanye yang benar-benar resmi menjadi pelanggaran netralitas ASN tidak ada, semua temuan hanya terindikasi sebagai dugaan pelanggaran netralitas saja. Kedua temuan diatas tidak terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN karena tidak mengandung unsur pelanggaran yang ada

di Peraturan Perundang-undangan. Seperti dikatakan oleh Pimpinan Panwaslu ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A yang menyatakan bahwa:

*“Yang betul-betul resmi menjadi pelanggaran netralitas itu tidak ada, semuanya hanya dugaan dan ketika dikaji bersama tidak ada yang mengandung unsur pelanggaran netralitas dan tidak ada juga ASN yang menjadi tim sukses. Dikarenakan dari pihak Panwaslu ketika sudah ada yang didaftarkan ke KPU langsung dicek semua dan dilihat satu per satu. Ternyata tidak ditemukannya ASN yang menjadi tim sukses”*

Bersikap netral menjelang keberlangsungan pesta demokrasi Pilkada tentu saja tidak ditunjukkan hanya pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau dengan kata lain pertahanan (*incumbent*), tapi satu hal yang harus diingat dan dipahami oleh ASN yaitu mereka wajib mampu menempatkan diri sebagai abdi Negara dalam pelayanan masyarakat bukan melayani kepentingan pribadi, kelompok, dan calon tertentu. Sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi merupakan salah satu incaran bagi para calon khususnya yang *incumbent*, tetapi ASN tidak mungkin terang-terangan menjadi tim sukses calon pasangan Pilkada karena hal itu jelas dilarang.

Pengawasan merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan Pilkada karena hal itu bisa melihat berhasil atau tidak proses berjalannya Pilkada. Panwaslu memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada yang dilaksanakan sesuai dengan asas Pilkada yang berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku. Panwaslu satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam melakukan kajian terhadap adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran untuk memastikan apakah hal tersebut mengandung

unsur pelanggaran netralitas, maka dari itu Panwaslu benar-benar melakukan pengawasan pada tahap kampanye untuk memastikan bahwa tidak ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Seperti yang dikatakan oleh Pimpinan Panwaslu ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A yaitu:

*“Segala macam kegiatan dari pasangan calon benar-benar harus diawasi jangan sampai disitu ada ASN yang terlibat. Pada saat kampanye berlangsung Panwaslu mengecek kendaraan dinas yang ada dilokasi kampanye, tidak hanya mengawasi ASN nya tetapi juga mengawasi kendaraan dinas nya. Panwaslu juga fokus melakukan pengawasan terkait pengecekan media sosial ASN yang menunjukkan keberpihakan. Panwaslu pusat meminta Panwascam melakukan pengecekan atau pengawasan sampai ketingkat bawah seperti Desa, dll”.*

Dalam masa kampanye Panwaslu dan jajaran dibawahnya banyak melaksanakan himbauan secara lisan, cukup banyak himbauan lisan yang telah disampaikan baik untuk Tim Kampanye maupun pihak terkait. Himbauan lisan ini biasanya disampaikan Panwaslu pada jajaran dibawahnya untuk bertindak dalam keadaan yang harus gerak cepat sebelum terjadinya pelanggaran. Himbauan lisan banyak dilakukan terutama saat ada indikasi pasangan calon akan melakukan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Himbauan lisan ini cukup efektif sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi pelanggaran, koordinasi yang baik yang dijalin antara Panwaslu dan jajaran dibawahnya dengan tim kampanye pasangan calon cukup mampu membuat tim kampanye menindaklanjuti masukan Panwaslu dan jajaran dibawahnya.

Apabila ada terdapat ASN yang melakukan pelanggaran netralitas akan ditindak lanjuti menggunakan Undang-undang ASN yang berlaku. Panwaslu mengatakan ada banyak indikasi berupa pelanggaran netralitas ASN tetapi semuanya tidak ada yang terbukti mengandung unsur pelanggaran. Indikasi

pelanggaran banyak namun yang bisa diproses sedikit dikarenakan temuan sedikit dan kurang iktikad masyarakat untuk melapor bagi yang melihat, mendengar, dan mengetahui adanya ASN yang tidak netral. Saat ditanyai mengenai bagaimana Panwaslu menangani ASN yang tidak netral, Pimpinan Panwaslu ibu Ria Harlinawati, S.I.P, M.A menyatakan:

*“Karena tidak ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, maka pihak Panwaslu selama ini hanya menangani dengan melakukan himbauan yang maksimal. Pencegahan tidak hanya dilakukan secara tertulis melainkan juga dengan sosialisasi, pendekatan persuasif, dll. Kami pihak Panwaslu benar-benar melakukan tindakan maksimal dengan pencegahan”.*

Memang hal yang tidak kalah penting adalah mendorong secara aktif peran masyarakat dalam pengawasan tahap kampanye serta memberikan akses dan media bagi masyarakat untuk melaporkan atau memberi informasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahap kampanye. Mengingat tidak semua masyarakat Kulon Progo memahami regulasi tentang kampanye, terlebih lagi dengan sering berubahnya regulasi sehingga pihak Panwaslu Kabupaten Kulon Progo harus cukup aktif dalam melakukan sosialisasi terutama terkait regulasi dan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang terjadi dilingkungan masyarakat. Tidak hanya sosialisasi langsung, himbauan tertulis pun cukup banyak dikeluarkan oleh Panwaslu untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada tahap kampanye ini. Himbauan tertulis biasanya ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait atau yang mungkin melakukan pelanggaran pada masa kampanye ini.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan BKPP Kabupaten Kulon Progo yaitu Bapak Suradiman, SIP. Terkait netralitas ASN beliau memberikan pendapat tentang pengertian netralitas yaitu:

*“Netralitas adalah ASN harus bebas dari pengaruh Partai Politik ataupun golongan tertentu tidak berpihak apapun”*

Dengan jawaban diatas dapat dilihat bahwa beliau memahami dan mengerti Peraturan Perundang-undangan tentang netralitas, karena hal itu merupakan salah satu aturan main Birokrasi atau kebijakan yang harus dipatuhi. Lalu saat ditanyakan terkait netralitas ASN Kabupaten Kulon Progo pada Pilkada tahun 2017 kemarin Bapak Suradiman, SIP mengatakan bahwa:

*“Selama ini posisi ASN Kulon Progo bersikap netral tidak pernah ada persoalan yang kami tangani. ASN Kulon Progo netral karena faktanya tidak ada ASN yang kena sanksi kedisiplinan terkait pelanggaran netralitas. Mereka sadar menempatkan posisinya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah”*.

Dari pernyataan diatas pihak BKPP memberikan pendapat sama halnya dengan yang diberikan oleh pihak Panwaslu, mereka menyatakan posisi ASN Kulon Progo adalah netral. Pihak BKPP tidak menerima laporan mengenai adanya ASN yang tidak netral dalam Pilkada pada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo. Pihak BKPP mengatakan para ASN di Kabupaten Kulon Progo dinyatakan sudah memahami dan sudah menjalankan aturan dengan benar. Netralitas ASN membuat sistem dimana ASN tidak berubah dalam melakukan sikap untuk menjaga pelayanannya kepada publik/masyarakat. Tugas ASN sebagai pemberi pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, maka dengan sikap netral yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Kulon Progo menimbulkan dampak yang baik juga pada sistem pelayanannya kepada masyarakat seperti yang dikatakan Bapak Suradiman, SIP selaku Bidang Data Disiplin dan Kesjahteraan BKPP Kabupaten Kulon Progo yaitu:

*“Dampak karena ASN sebagai pelayanan masyarakat ya semua lapisan masyarakat terlayani dengan baik tidak membedakan golongan apapun bagi*

*institusi ASN yang solid tidak terpecah belah sehingga ASN dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa berjalan dengan baik”*

Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh ASN memang menjadi hal yang wajib ada dalam diri ASN. Sebagai aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, ASN memberikan pelayanan publik secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. Netralitas terhadap politik harus dimiliki ASN agar tidak terlibat dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik yang mengarahkan ASN untuk dapat memobilisasi massa/masyarakat untuk memenuhi kepentingan politik tersebut. Untuk kontribusi dari sikap netral ASN Kabupaten Kulon Progo dari pemberlakuan Undang-undang atau Peraturan tentang netralitas ASN Bapak Suradiman, SIP. Memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“Kontribusinya yaitu kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, pelayanan publik tidak terganggu, PNS tetap solid mempersatukan masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan”*

Kesadaran ASN Kabupaten Kulon Progo untuk bersikap netral tersebut memang sangat membantu untuk realisasi Undang-undang terkait netralitas ASN. Terkait Pilkada di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 kemarin sudah adanya kepatuhan dari ASN yaitu mereka patuh mengikuti aturan yang berlaku bahwa ASN tidak diperbolehkan berpolitik praktis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari pihak Panwaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dan dengan itu pihak BKPP juga tidak ada memberikan sanksi. Berarti secara garis besar Peraturan terkait netralitas ASN tersebut sudah terealisasi dengan cukup baik.

Jika terdapat ASN yang terbukti tidak netral dalam Pilkada maka hal tersebut termasuk melanggar Disiplin PNS, namun apabila ada dugaan pelanggaran dan hal itu tidak terbukti bahwa termasuk salah satu jenis pelanggaran netralitas maka persoalan tersebut hanya dilakukan pemeriksaan dikawasan pihak Panwaslu saja. Seperti yang Bapak Suradiman, SIP katakan yaitu:

*“Tidak ada laporan dari Panwaslu ke BKPP seharusnya jika memang Panwaslu menemukan pelanggaran maka pihak Panwaslu melaporkan kepada Bupati lalu mendiskusikan kepada BKPP di Bidang Data dan Kedisiplinan untuk menindaklanjuti itu. Namun faktanya tidak ada laporan dan persoalan yang diterima, artinya kan itu tidak terbukti sebuah pelanggaran”.*

Penanganan mengenai kedisiplinan ASN secara langsung diatasi oleh atasan secara berjenjang. Jika terdapat ASN yang terbukti tidak netral yaitu apabila sanksi yang diberikan berupa hukuman ringan adalah kewenangan kepala SKPD masing-masing dan apabila hukuman sedang atau berat maka kewenangannya Bupati. Jika terdapat ASN yang melakukan pelanggaran netralitas maka pihak BKPP akan memanggil, memeriksa, dan mengklarifikasi. ASN yang diduga melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh Pejabat yang berwenang untuk diperiksa, panggilan tersebut dilakukan dengan lisan. Namun apabila dengan cara tersebut tidak hadir maka panggilan dilakukan secara tertulis. Apabila ASN yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan pertama maka akan dibuat panggilan kedua, dan apabila pada panggilan kedua ASN tersebut tidak hadir maka hal tersebut tidak menghalangi pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Untuk pelanggaran yang terbukti dilakukan ASN terkait netralitas ASN dalam Pilkada pihak BKPP yaitu Bapak Suradiman, SIP menyatakan bahwa:

*“Hukuman sesuai dengan aturan Perundang-undangan yaitu ada hukuman sedang dan berat. Hukuman diberikan oleh atasan langsung untuk memanggil yang bersangkutan dan memeriksa, lalu Bupati memberikan hukuman dan pihak BKPP yang memproses”.*

Jika ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan ditindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Hukuman apabila terlibat langsung dalam kegiatan mendukung Pasangan Calon hukumnya berat. Apabila hanya memberikan fasilitas-fasilitas yaitu diberikan hukuman sedang. Nanti akan dilihat dari pelanggarannya apa sedang sampai berat, yang jelas tidak ada hukuman ringan. Sanksi sedang yang diberikan berjenjang, contohnya seperti penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Untuk hukuman berat mulai dari penurunan pangkat selama tiga tahun, pelepasan jabatan, sampai pada diberhentikan sebagai PNS. Namun hukuman tersebut tidak ada diberikan kepada ASN Kulon Progo dikarenakan tidak ada laporan dan temuan yang terbukti benar-benar pelanggaran netralitas, seperti yang dikatakan oleh pihak BKPP yaitu Bapak Suradiman, SIP menyatakan:

*“Tidak ada ASN yang tidak netral dan kami pihak BKPP tidak memberikan hukuman disiplin dan tidak ada tindakan apapun yang dilakukan”*

Mekanisme mengetahui netralitas ASN melalui tahapan atasan, atasan langsung mengadakan pemeriksaan kepada bawahan yang sekiranya terindikasi melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam Pilkada Kabupaten Kulon Progo. Untuk hukuman berat sudah menjadi wewenang Bupati, ada juga tim ditingkat Kabupaten yang melakukan verifikasi atas laporan tersebut barulah dijatuhkan hukuman. Pihak BKPP Kabupaten Kulon Progo menjelaskan instruksi Penanggung

Jawab Bupati lebih kuat dari surat edaran. Namun perihal sanksi yang diberikan tetap sama-sama berat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam BKPP terdapat Tim Satgas terkait Netralitas ASN yang dibentuk sebelum Pilkada, dalam tim ini juga tidak terdapat laporan masuk mengenai adanya ASN yang tidak netral. Jika terdapat masyarakat yang menemukan adanya ASN yang tidak netral selain melaporkan ke pihak Panwaslu, masyarakat juga bisa melaporkannya ke pihak BKPP lalu pihak BKPP akan mengarahkan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada pihak BKPP juga melakukan himbuan dan sosialisasi sama halnya dengan yang dilakukan Pihak Panwaslu, seperti yang dikatakan pihak BKPP yaitu Bapak Suradiman, SIP menyatakan:

*“Pihak BKPP menghimbau lebih awal untuk menjaga netralitas, jauh-jauh hari BKPP sudah melakukan sosialisasi sesuai dengan aturan-aturan tentang netralitas ASN”.*

Bentuk pencegahan dari pihak BKPP terkait pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2017 kemarin yaitu menyebarkan Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kulon Progo kepada seluruh SKPD se-Kabupaten Kulon Progo dan menyebarkan surat Edaran Nomor 800/VIII/4569/2016 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo kepada seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Kulon Progo, Direktur BUMD dan Kepala Desa.

Kampanye adalah kegiatan inti dan sangat penting dalam Pilkada karena itu kampanye harus direncanakan serta dibuat strategi yang baik. Strategi dalam

Pilkada merupakan perencanaan yang cermat dan disusun oleh tim kampanye yang memiliki tujuan untuk mencapai kemenangan. Terkait strategi kampanye yang dilakukan oleh calon pasangan nomor urut 2 Bapak Slamet Widodo selaku timses mengatakan bahwa:

*“Strategi yang kami lakukan yaitu mentaati tata tertib Pilkada yang ada dan menyampaikan informasi calon nomor urut 2 sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sesuai capaian hasil kerja periode sebelumnya. Menghindari politik uang yang bertujuan agar warga tidak terjebak dalam politik praktis, jadi intinya saya berusaha menyampaikan profil beliau apa adanya”*

Strategi yang dilakukan oleh calon pasangan nomor urut 2 sama seperti strategi yang biasa dilakukan pada umumnya oleh setiap pasangan calon peserta Pilkada. Hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diberikan agar tidak melakukan pelanggaran serta menciptakan Pilkada yang tertib dan demokratis. Strategi yang paling efektif pada calon pasangan nomor urut 2 yaitu membendung dan mengatasi isu *money politic* dengan cara pasang spanduk dititik rawan dan membentuk tim untuk mengkondisikan warga dari pintu ke pintu juga tim OTT serta menyampaikan program kerja dengan jelas. Terkait netralitas ASN pada tahap kampanye di Kabupaten Kulon Progo kemarin terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di kampanye pasangan calon nomor urut 2, lalu Bapak Slamet Widodo selaku timses calon pasangan nomor urut 2 memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“Sebagai tim sukses nomor urut 2 saya justru tidak pernah menyentuh ASN untuk saya libatkan dalam kegiatan kampanye, saya lebih banyak masuk ke pelosok-pelosok barangkali masih ada aspirasi masyarakat yang belum tertampung di periode sebelumnya dan itu sangat urgent bagi mereka, kalau ada maka akan menjadi database prioritas beliau bila terpilih kembali”*

Tim sukses calon pasangan nomor urut 2 menyatakan tidak melibatkan ASN dalam tahap kampanye tersebut, timses hanya melakukan kampanye sesuai pada ketentuan dan tidak melanggar peraturan yang ada. Kampanye yang dilakukan lebih fokus terhadap penyampaian program dan pencapaian serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menyerap aspirasi. Terkait dugaan pelanggaran itu bisa muncul pada tahap kampanye calon pasangan nomor urut 2 Bapak Slamet Widodo selaku timses menyatakan bahwa:

*“Saya tidak tahu dan yang memunculkan isu itu sendiri saya juga tidak tahu, tetapi saya memang sempat dengar tapi saya tidak tahu masalahnya termasuk orang-orang terkait dan saya anggap hal-hal seperti itu biasa terjadi di pentas politik”*

Tim sukses calon pasangan nomor urut 2 tidak mengetahui kemunculan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada tahap kampanye calon pasangan nomor urut 2, tetapi mereka mengetahui adanya dugaan tersebut dan menganggap bahwa hal itu merupakan hal biasa dalam pertandingan politik. Pertandingan politik merupakan persaingan politik yang memunculkan isu-isu atau dugaan kepada calon pasangan lawan di Pilkada. Hal itu muncul dikarenakan persaingan untuk mendapatkan reputasi baik dan kemenangan dalam Pilkada.